

**ANALISIS KONFLIK PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
OBJEK FIDUSIA DALAM UU FIDUSIA DAN KUHP
ANALYSIS OF CONFLICT REGARDING THE CRIMINAL ACT OF
EMBEZZLEMENT OF FIDUCIARY OBJECTS IN THE FIDUCIARY LAW
AND THE CRIMINAL CODE**

Ali Yusran Gea

Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

Korespondensi Penulis : aliyusrangea@dosen.pancabudi.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Gea, Ali Yusran.. *Analisis Konflik Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan Objek Fidusia dalam UU Fidusia dan KUHP*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas eksistensi tindak pidana penggelapan terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan perbandingannya dengan Pasal 372 KUHP. Dalam praktik, pengalihan objek jaminan fidusia sering terjadi akibat tekanan ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, serta anggapan bahwa fidusia hanya berdimensi perdata. Padahal, UU Fidusia memuat ketentuan pidana dalam Pasal 36. Kajian ini menyoroti dualisme pengaturan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejelasan norma dan perlindungan hukum terhadap kreditur melalui pendekatan yuridis normatif berdasarkan hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: Eksistensi, Fidusia, Penggelapan

ABSTRACT

This research discusses the existence of embezzlement crimes against fiduciary collateral objects based on Law Number 42 of 1999 and its comparison with Article 372 of the Criminal Code. In practice, the transfer of fiduciary collateral objects often occurs due to economic pressures, a lack of legal understanding, and the assumption that fiduciary is only a civil matter. In fact, the Fiduciary Law contains criminal provisions in Article 36. This study highlights the dualism of legal regulation that creates legal uncertainty. This research aims to analyze the clarity of norms and legal protection for creditors through a normative legal approach based on Indonesian positive law.

Keywords: Existence, Fiduciary, Embezzlement

A. PENDAHULUAN

Fenomena maraknya pengalihan atau penyalahgunaan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa seizin kreditur telah menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat, khususnya dalam praktik pembiayaan. Banyak pihak masih menganggap bahwa pelanggaran atas perjanjian fidusia hanya merupakan persoalan perdata semata, padahal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas memuat sanksi pidana. Ketidadaan pemahaman ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan bagi kreditur. Dalam konteks ini, penting untuk mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Artinya, setiap tindakan warga negara maupun pemerintah harus berlandaskan hukum guna mencegah kesewenang-wenangan. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, hukum di Indonesia seharusnya mencerminkan keadilan dan kepastian, bukan justru menciptakan keraguan dalam pelaksanaannya. Permasalahan penggelapan objek fidusia menjadi contoh nyata lemahnya implementasi asas tersebut dalam praktik.¹

Sebagai konsekuensi Indonesia adalah negara hukum sebagai mana termaktub didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, maka usaha untuk mempertahankan dan melindungi HAM itu adalah menjadikan HAM tersebut sebagai bagian dari hukum nasional. Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan bahwa: hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum.²

¹ Fikri Hadi, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Wijaya Putra Law Review, Vol.1, No.2 (2022), p.171.

² Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1, No.1 (2019), p.3.

Secara harfiah, Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat di ganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, atau dapat dikatakan HAM merupakan penghargaan terhadap derajat dan martabat manusia yang merupakan pengakuan yang nyata bahwa manusia adalah manusia.³

Demokrasi mempunyai citra yang baik, karena merupakan landasan kehidupan bernegara dengan memberikan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sepenuhnya, semua pihak saling menjunjung tinggi hukum, ada persamaan hak dan kewajiban bagi semua orang warga negara terhadap kebebasan berpolitik, berserikat, mengeluarkan pendapat, baik tertulis maupun lisan. Demokrasi sebagai dasar hukum bernegara ini tercemin dalam Pasal 1 Ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini merupakan wujud pelaksaan kedaulatan rakyat yang menjalankan pemerintahan suatu negara. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakan nya sebab dengan demokrasi hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan dapat terjamin.⁴

Prinsip negara hukum Indonesia yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mencakup beberapa aspek penting yang menandai karakteristik negara hukum. Prinsip-prinsip ini menegaskan pentingnya aturan hukum dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara. Berikut prinsip negara hukum menurut Socrates antara lain⁵:

1. Hukum harus dipatuhi sebagaimana adanya, bukan sebagai sesuatu yang adil.
2. Negara harus mendidik warganya dalam keutamaan, yaitu memajukan kebahagiaan dan kebaikan jiwa mereka.
3. Keadilan dicapai ketika setiap warga negara bekerja sama secara harmonis di bawah kepemimpinan yang bijaksana.
4. Keadilan akan terwujud apabila setiap warga negara melakukan apa saja secara baik sesuai dengan kemampuan.

³ Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, *Ibid.*, p.1-2.

⁴ Ias Muhlashin, *Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Al-Qadau, Vol.8, No.1 (2021), p.93.

⁵ Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, p.10.

Hukum yang baik adalah hukum yang adil, jelas, dan dapat ditegakkan, serta mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis.

Asas hukum adalah prinsip dasar atau fondasi yang menjadi landasan bagi sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Asas hukum memberikan arah, nilai moral, dan etika dalam penerapan hukum, serta menjadi norma konkret dalam bentuk undang-undang dan peraturan. Asas Hukum yang jelas banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “asas hukum adalah jiwa-nya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”. Menurut Paul Scholten, “asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada”. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:⁶

1. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
2. Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit.
3. Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis.
4. Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

⁶ Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, *Hukum yang Jelas Atas Akta Notaris yang Berkaitan dengan Pertanahan*. Tesis, Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, p.42.

Dalam sistem hukum perikatan di Indonesia, Undang-Undang dan perjanjian merupakan dua sumber utama perikatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1233 KUH Perdata. Sumber ini terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan manusia dan Undang-Undang. Perbuatan melawan hukum juga merupakan bagian dari sumber perikatan menurut Undang-Undang. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, hukum perikatan menganut sistem terbuka (*open system*), artinya setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak, baik yang telah diatur maupun yang belum diatur oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, para pihak dapat menyusun ketentuan kontraktual sesuai kepentingan masing-masing, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Perjanjian bersifat konsensual, artinya mengikat sejak tercapainya kata sepakat, dan bersifat obligatoir, yaitu hanya menimbulkan hubungan hak dan kewajiban, tanpa secara langsung mengalihkan hak milik. Peralihan hak baru terjadi apabila ada penyerahan (*levering*) secara nyata.

Fidusia merupakan perkembangan dari hukum jaminan kebendaan, dengan istilah yang berasal dari bahasa Belanda *fiduciare eigendom overdracht* (F.E.O.), yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik asal. Fidusia sebagai lembaga jaminan lahir dari kebutuhan praktis dalam transaksi ekonomi, terutama pembiayaan terhadap benda bergerak tanpa harus menyerahkan secara fisik benda tersebut, cukup dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan. Undang-Undang ini juga menegaskan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan jaminan fidusia. Dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, dinyatakan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dapat dikenai pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Permasalahan muncul ketika pengalihan objek jaminan fidusia dilakukan oleh debitur tanpa izin kreditur, yang sering kali tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran perdata, tetapi juga merupakan bentuk tindak pidana penggelapan. Namun, dalam praktik peradilan, masih ditemukan keraguan dalam menerapkan Pasal 36 UU Fidusia atau Pasal 372 KUHP. Di sinilah letak isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu ketidakjelasan dan dualisme pengaturan terhadap tindak pidana penggelapan objek fidusia antara UU Jaminan Fidusia dan KUHP. Apakah pelaku dijerat dengan ketentuan khusus dalam UU Fidusia, atau tetap menggunakan ketentuan umum dalam KUHP, menjadi masalah interpretasi hukum yang berdampak pada kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur.⁷

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas topik yang berkaitan namun belum menyinggung secara spesifik konflik norma dan penegakan pidananya secara perbandingan normatif. Penelitian Suryani (2021) berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Perjanjian Fidusia” lebih menyoroti aspek perdata dan perlindungan kreditur dalam hal wanprestasi. Wibowo (2020) dalam artikelnya “Penerapan Sanksi Pidana pada Kasus Fidusia di Pengadilan Negeri Jakarta” menekankan pada pelaksanaan sanksi, namun belum mengulas secara mendalam perbedaan norma antara KUHP dan UU Fidusia. Penelitian Rahmawati (2022) berjudul “Kepastian Hukum dalam Kasus Penggelapan Objek Fidusia” telah menyentuh aspek hukum pidana, namun belum mengupas persoalan dualisme norma. Sementara itu, Yusuf (2023) dalam tulisannya “Tindak Pidana Fidusia dalam Perspektif Lex Specialis” lebih mengedepankan analisis asas hukum, namun tidak membandingkan efek penerapan ganda antara dua pasal berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki novelty berupa analisis yuridis terhadap dualisme pengaturan dan ketidakpastian hukum dalam penjeratan pidana atas penggelapan objek fidusia, serta urgensi untuk mendorong penegakan norma atau harmonisasi antara UU Jaminan Fidusia dan KUHP.⁸

⁷ Ikka Puspitasari dan Iwan Rois, *Politik Hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, Jurnal Meta Yuridis, Vol.1, No.2 (2018), p.62.

⁸ Luverne Pujian Quinn, Jonathan Hervine Siarill dan Yiupy Chang, *Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perikatan di Era Digital*, JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, Vol.1, No.2 (2023), p.662.

Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana eksistensi tindak pidana Penggelapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan tindak pidana Penggelapan dalam KUHP dalam perspektif Hukum Perundang-Undangan.

B. PEMBAHASAN

Prinsip negara hukum Indonesia yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mencakup beberapa aspek penting yang menandai karakteristik negara hukum. Prinsip-prinsip ini menegaskan pentingnya aturan hukum dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara. Poin-poin utama yang mencerminkan prinsip negara hukum yang diterapkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945:⁹

1. Hukum Bersumber pada Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber utama hukum di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi acuan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia.

2. Berkedaulatan Rakyat

Prinsip kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam mekanisme demokrasi di Indonesia, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif.

3. Pemerintahan Berdasarkan Sistem Konstitusi

Indonesia menganut sistem pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Artinya, segala bentuk kekuasaan dan tindakan pemerintahan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini menjamin adanya batasan dan kontrol terhadap kekuasaan pemerintahan.

4. Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum dan Pemerintahan

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum, baik dari sisi ras, agama, maupun status sosial.

⁹ InfoHukum, *Prinsip Negara Hukum Indonesia yang telah diterapkan UUD 1945*, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/prinsip-negara-hukum-indonesia-yang-telah-diterapkan-uud-1945/>, diakses pada 24 April 2025.

5. Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dari Pengaruh Kekuasaan Lainnya

Sistem hukum Indonesia menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang independen. Pengadilan dan hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya intervensi dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan.

6. Pembentukan Undang-Undang oleh Presiden dan DPR

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia melibatkan kerja sama antara Presiden dan DPR. Ini menunjukkan adanya sistem checks and balances, di mana kedua lembaga tersebut harus bekerja sama dan saling mengawasi dalam proses legislasi.

7. Sistem Pemerintahan Presidensial

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden memegang peran sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem ini menjamin adanya stabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan serta memperkuat posisi presiden dalam menjalankan tugas-tugas eksekutif.

8. Hukum Bertujuan untuk Melindungi dan Mensejahterakan Rakyat

Tujuan utama hukum di Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip ini tercermin dalam Preamble Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

9. Jaminan Hak Asasi dan Kewajiban Dasar Manusia

Pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 memberikan jaminan atas hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan berbagai hak lainnya yang menjadi dasar bagi terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lon Fuller mengatakan bahwa terdapat 8 (delapan) prinsip-prinsip pembentukan perundang-undangan yang adil yaitu sebagai warga negara yaitu sebagai berikut¹⁰:

¹⁰ Ikka Puspitasari dan Iwan Rois, *Op.Cit.*, p.65.

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud disini ia tidak boleh mengandung keputusan-keputusan yang bersifat Ad Hoc
2. Peraturan yang dibuat itu harus diumumkan
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Memperbolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas pengaturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi
8. Harus ada kecocokan dan konsistensi antara peraturan-peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan/ *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Oleh karena jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian ikutan, maka perjanjian fidusia tidak akan lahir manakala tidak ada perjanjian pokok yang mendahuluinya yaitu perjanjian kredit.
2. Pasal 5 angka (1) Undang-Undang Jaminan fidusia menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Ketentuan tentang Akta Notaris ini diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

3. Pasal 11 angka (1) menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan dan Pasal 12 angka (1) menyatakan bahwa pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 angka (1) tersebut dilakukan pada Kantor pendaftaran fidusia. Pasal 12 angka (3) kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud tersebut diatas berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Pasal 13 ayat (2) menyatakan Sertipikat Jaminan Fidusia merupakan Salinan buku daftar fidusia yang memuat identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan kedudukan notaris yang memuat akta jaminan fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
5. Pasal 15 angka (1) memuat suatu ciri khusus dari Jaminan Fidusia yaitu sertifikat Jaminan Fidusia mencantumkan irah-irah: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan dalam Pasal 15 angka (2) disebutkan dengan jelas bahwa Sertipikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud diatas mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat ini mempunyai implikasi apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuatannya sendiri. Pernyataan ini disebutkan dalam Pasal 15 angka (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pada Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa pemberi fidusia adalah orang/individu atau korporasi pemilik Benda yang telah menjadi sebuah objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang/individu atau korporasi yang memiliki piutang dimana dalam melakukan pembayarannya berdasar jaminan dengan fidusia. Dapat disimpulkan penerima fidusia adalah sebagai kreditur dan pemberi fidusia adalah sebagai debiturnya. Pemberi fidusia sebagai debitur memiliki kewajiban untuk memelihara objek jaminan fidusia dengan baik, tak boleh dialihkan, disewakan, maupun digadaikan. Hal tersebut berdasarkan prinsip utama yang ada pada jaminan fidusia.

Sesungguhnya prinsip dalam fidusia mengakui adanya prinsip penyerahan sebuah benda secara *constitutum possessorium* yang dianut pada Pasal 17 UU Jaminan Fidusia, dimana peralihan barang berupa objek fidusia kepada pihak yang lain harusnya dapat mendapatakuan sepanjang dilakukan si penerima fidusia. Di sini pemberi fidusia tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Namun Pasal 23 UU Jaminan Fidusia memberikan kemungkinan dapat dilakukannya pengoperasian objek fidusia oleh pemberi dari fidusia, asalkan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak penerima fidusia.¹¹

Akibat Hukum Dikeluarkannya UU Fidusia Terhadap Pemberi Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 35 akibat hukum untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila pemberi fidusia ternyata terbukti memalsukan jaminan fidusianya. Dalam Hukum pidana mengenal teori pertanggungjawaban pidana. Yang mana Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan“, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana: “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sit rea*)“. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Namun lain halnya dengan hukum pidana fiskal, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau dirampas. Pertanggung jawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit* (*fait materielle*) dalam buku-buku Belanda pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan (*strafbaar heid van het feit*) dan dipidananya orang yang melakukan perbuatan tersebut (*strafbaar heid van de persoon*). Dengan kata lain, *schuld* (kesalahan) tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid* (sifat melawan hukum), tapi sebaliknya sifat melawan hukum mungkin ada tanpa adanya kesalahan.¹²

¹¹ Elsa Maharani, *Analisis Hukum terhadap Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Kasus Penggelapan*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.3, No.1 (2020), p.452.

¹² Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Pidato Pengukuhan Guruh besar FH UGM, 1980.

UU Jaminan Fidusia dalam Pasal 35 UU Jaminan Fidusia yang menentukan: “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 35 UU Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut di atas, mempunyai unsur-unsur yaitu:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan
4. Yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia

Unsur-unsur pasal 35 UU Jaminan Fidusia sebagaimana di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: ¹³

1. Unsur pertama “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 10 UU Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang merujuk pada konsep “barang siapa” yaitu subjek hukum sebagai pengembal hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang perorangan dan badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya.
2. Unsur kedua “dengan sengaja”, sebagai unsur subyektif dalam pasal yang didakwakan merujuk pada konsep “kesengajaan” yang secara umum maknanya meliputi istilah “menghendaki” dan “mengetahui”, dalam arti bahwa pelaku memang mengendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut.¹⁴

¹³ Sriwati Maharani Amalia Putri dan Ida Sampit Karo K., *Pertanggungjawaban Pidana R yang Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan Kepada Penerima Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.7, No.2 (2019), p.3893-3895.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

3. Unsur ketiga “memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan”, unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi. Unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh RC yaitu “dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan”, maksudnya adalah memberikan keterangan yang tidak sebagaimana fakta yang ada atau dengan kata lain bohong.¹⁵
4. Unsur keempat “yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia”, Unsur ini memberikan syarat bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut yang berupa memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan bila diketahui salah satu pihak yakni penerima fidusia dapat menimbulkan tidak dapat melahirkan suatu jaminan kebendaan yang berupa jaminan fidusia.

Dalam perjanjian kredit yang menggunakan jaminan fidusia, terdapat klausul yang secara tegas melarang pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur. Larangan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menegaskan bahwa objek fidusia tetap melekat sebagai jaminan, bahkan setelah dialihkan ke pihak ketiga. Oleh karena itu, meskipun terjadi pengalihan, kreditur tetap berhak mengeksekusi jaminan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pasal 36 Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan tertulis dari kreditur. Ketentuan ini bersifat preventif untuk menjamin hak kreditur dan meminimalkan risiko kerugian akibat pengalihan yang tidak sah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya berdampak perdata tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur.

¹⁵ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3. Cetakan ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Perjanjian fidusia merupakan bagian dari hukum jaminan yang di dalam literatur kodifikasi hukum Belanda dikenal sebagai *Zekerheidsrechten*. Menurut J.Satrio hukum Jaminan diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur.¹⁶ Keberadaan hukum jaminan di Indonesia tidak terlepas dari Keberadaan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/ KUH Perdata*) peninggalan Belanda tentang gadai dan hipotek.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjamin. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik. Dalam konsep hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHP pidana jika kreditor. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diberlakukan pada 30 September 1999 sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan regulasi dalam bidang jaminan yang sebelumnya belum diatur secara memadai oleh Undang-Undang yang ada. Melalui perjanjian fidusia ini, pemberi fidusia yakin bahwa penerima fidusia akan mengembalikan hak kepemilikan atas objek jaminan yang diserahkan setelah utang dilunasi. Sebaliknya, pemberi fidusia juga bertanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan objek jaminan yang masih berada dalam penguasaannya.¹⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur secara tegas tentang kewajiban pembebanan, pendaftaran, dan sanksi jika pihak tidak membebani objek jaminan fidusia atau tidak mendaftarkannya. Undang-Undang ini juga mengatur sanksi bagi debitur (pemberi fidusia) yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu.¹⁸

Perjanjian fidusia merupakan suatu perbuatan privat di dalam lapangan perdata namun Undang-Undang Jaminan Fidusia juga mengatur terkait perbuatan pidana serta mengatur sanksi pidananya yang terdapat dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UUJF. Artinya bahwa sanksi pidana masih dibutuhkan dalam hal privat sekalipun untuk mengatur ketertiban umum dan juga keamanan dari masyarakat.

¹⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan Kebendaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1966, p.67.

¹⁷ Usman Rachmadi, *Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.28, No.1 (2021).

¹⁸ Ryanto Anshar dan Joko Setiyono, *Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, No.3 (2020).

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah mengatur ancaman pidana bagi debitur yang mengadaikan atau mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa seizin kreditur yaitu: “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)” Disisi lain apabila debitur mengalihkan benda obyek jaminan fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan kreditor dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana oleh kreditor.¹⁹

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan diatur di dalam Pasal 372 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menentukan : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.” Ketentuan Pasal 372 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

¹⁹ Nazma Husna, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan PN Sleman No.330/Pid.Sus/2015/PN.Snm dan Putusan PN Purworejo No.15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr)*, Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara 2017, p.9.

Memperhatikan unsur-unsur ketentuan Pasal 372 KUHP tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut²⁰:

1. Unsur pertama “barang siapa”, unsur ini menunjuk kepada pelaku/subjek tindak pidana yaitu orang dan korporasi.
2. Unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum”, dengan sengaja berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dijelaskan lebih lanjut oleh Sianturi sebagai berikut: “Pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.²¹ Jadi kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.
3. Unsur ketiga “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, unsur memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.²²
4. Unsur keempat dalam tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHP, yaitu “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, merupakan unsur yang sangat penting dan menjadi pembeda utama antara penggelapan dengan tindak pidana pencurian. Unsur ini menegaskan bahwasanya barang yang dikuasai pelaku tersebut berasal dari perolehan sah secara hukum,

²⁰ Maharani Amalia Putri, Sriwati dan Ida Sampit Karo K. *Op.Cit.*, p.3889-3891.

²¹ S. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986, p.622.

²² Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, p.72.

bukan dari hasil tindak pidana. Dengan kata lain, pelaku memperoleh kekuasaan atas barang tersebut karena hubungan hukum yang sah, misalnya karena perjanjian titipan (*bewaargeving*), sewa-menyewa, pinjam pakai, perjanjian kerja, atau perjanjian fidusia, sehingga timbul kepercayaan dari pihak pemberi kepada penerima barang.²³

Dalam teori perjanjian, khususnya menurut teori obligatoir dan levering, barang yang dititipkan atau diserahkan bukan berarti berpindah hak miliknya, tetapi hanya berpindah penguasaannya secara sementara. Ketika pelaku menyalahgunakan kepercayaan tersebut dan memperlakukan barang seolah-olah miliknya sendiri (misalnya mengalihkan, menjual, atau menggunakan untuk keuntungan pribadi), maka perbuatan tersebut memenuhi unsur penggelapan. Dalam konteks ini, penggelapan terjadi bukan karena cara memperoleh barangnya yang salah, melainkan karena cara menggunakannya bertentangan dengan tujuan awal penyerahan barang tersebut.

Menurut Moeljatno, penggelapan adalah tindak pidana yang terjadi karena pelaku menyalahgunakan kepercayaan, dan ini membedakannya dari pencurian, yang merupakan pengambilan barang secara melawan hukum sejak awal. Hal ini diperkuat pula oleh pendapat Simons, yang menyatakan bahwa unsur “penguasaan sah” dalam penggelapan mengandung makna bahwa pelaku tidak secara serta merta melawan hukum saat menerima barang, namun perbuatan melawan hukum baru terjadi saat barang digunakan atau dialihkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dalam praktik, unsur ini sering menjadi perdebatan di pengadilan, terutama dalam kasus penggelapan objek fidusia. Debitur yang masih menguasai benda jaminan dianggap sah berdasarkan perjanjian fidusia, namun ketika debitur menjual atau mengalihkan barang tersebut tanpa persetujuan kreditur, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur penggelapan. Oleh karena itu, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk memahami batas antara penguasaan sah dan penyalahgunaan kepercayaan, agar dapat menegakkan hukum secara adil dan proporsional.

²³ *Ibid.*, p.80.

C. PENUTUP

Eksistensi tindak pidana penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) berbeda dengan penggelapan yang diatur dalam KUHP, meskipun sama-sama melibatkan penguasaan barang secara tidak sah. UUJF mengatur penggelapan sebagai tindakan pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Sementara itu, KUHP mengatur penggelapan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang milik orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arinanto, S. dan Ninuk Triyanti. 2011. *Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, A. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing.
- KBBI. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3, Cetakan ke-2. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moeljatno. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Satrio, J. 1966. *Hukum Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sianturi, S. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM.

Publikasi

- Anshar, R. dan Joko Setiyono, *Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.2. No.3 (2020).
- Apriani, N. dan N. S. Hanafiah. *Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.3 (2022).
- Aswandi, Bobi dan Kholis Roisah, *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.1. No.1 (2019).
- Benia, E. dan G. Nabilah. *Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.10 (2022).
- Bilaldzy, A. dan R. S. Ariani. *Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria: Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.9 (2022).
- Cantonia, S. dan I. A. Majid. *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (2021).
- Faizah, A. F. dan M. R. Hariri. *Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3, No.7 (2022).
- Fauzia, A. dan F. Hamdani. *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (2022).
- Hadi, Fikri. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Wijaya Putra Law Review. Vol.1. No.2 (2022).
- Hamdani, F. dan A. Fauzia. *Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.6 (2022).
- Harahap, R. S. P. dan F. Chrisanta. *Pembatasan Klausul pada Perjanjian Baku dalam Upaya Perlindungan Konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.4 (2023).

- Husna, N. *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan PN Sleman No.330/Pid.Sus/2015/PN.Snm dan Putusan PN Purworejo No.15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr)*. Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara 2017.
- Kaka, D. L. 2021. Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia*. 3
- Lestari, D. P.. *Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.5 (2022).
- Maharani, E. *Analisis Hukum terhadap Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Kasus Penggelapan*. Jurnal Hukum Adigama. Vol.3. No.1 (2020).
- Mangara, G. dan T. A. Al-Djufri. *Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.4 (2022).
- Muhlashin, I.. *Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Al-Qadau. Vol.8. No.1 (2021).
- Pasha, K. R., A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni. *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Prasetio, D. E.. *Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (2021).
- Puspitasari, D. dan F. R. A. Rachim. *Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (2021).
- Puspitasari, I. dan Iwan Rois, *Politik Hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*. Jurnal Meta Yuridis. Vol.1. No.2 (2018).
- Putri, Sriwati Maharani Amalia dan Ida Sampit Karo K.. *Pertanggungjawaban Pidana Rc yang Memberikan Keterangan Secara Menyesatkan Kepada Penerima Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Vol.7. No.2 (2019).
- Quinn, L. P. Jonathan Hervine Siarill dan Yiupy Chang. *Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perikatan di Era Digital*. JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary. Vol.1. No.2 (2023).
- Rachmadi, U. *Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.28. No.1 (2021).
- Rahmathoni, L. Y.. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Riasari, R. H.. *Perlindungan Hukum terhadap Perawat Pada Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.10 (2021).

- Sinaga, H. S. R.. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 (2021).
- Soemarsono, A. A. dan U. D. Sofianti. *Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securities Crowdfunding pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (2021).
- Wibowo, K. T. dan W. Hadiningrat. *Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.2 (2023).
- Wibowo, M. S. I. dan A. Munawar. *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

Karya Ilmiah

- Ismail, Fauzie Kamal. 2011. *Hukum yang Jelas Atas Akta Notaris yang Berkaitan dengan Pertanahan*. Tesis. Depok: Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Moelyatno. 1980. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Pengukuhan Guruh besar FH UGM.

Website

- InfoHukum. *Prinsip Negara Hukum Indonesia yang telah diterapkan UUD 1945*. diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/prinsip-negara-hukum-indonesia-yang-telah-diterapkan-uud-1945/>. diakses pada 24 April 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.